



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Alamat : JL. Lawu No. 371 Kompleks Perkantoran Cangkanan
Telp. (0271) 495007, Fax. (0271) 495828
Email : dpupr@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

Nomor : 690 / 17.03 / PPK.4 / V / 2022
Lampiran : _____

Karanganyar, 23 Mei 2022

Kepada Yth.

CV. ADHI HUTOMO

di Alastuwo Rt 03/02 Kebakkramat

Karanganyar

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan - Pojok Kec Mojogedang

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor : 10/AH/IV/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan - Pojok Kec Mojogedang dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp. 347.649.517,27 (Tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas koma dua puluh tujuh rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 17.383.000,00 (Tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran / terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari HPS untuk nilai penawaran / terkoreksi dibawah 80% HPS] dengan masa berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender

[sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Kab. Karanganyar
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas PUPR Kab. Karanganyar selaku PA;
2. Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Kab. Karanganyar selaku KPA;
3. APIP;
4. Pokja Pemilihan;
5. Arsip;